



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.1.5.3/011/112 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TINGKAT RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN KRAMAT
SELATAN
TAHUN 2026

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah yang komprehensif harus didukung dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang akuntabel dan terkoordinasi sebagai upaya akomodasi aspirasi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga perlu membentuk Tim Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Rukun Tetangga Pada Kelurahan Kramat Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN KRAMAT SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Rukun Tetangga Pada Kelurahan Kramat Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Rukun Tetangga;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan program; dan
 - d. menyusun laporan hasil monitoring setiap bulan dan menyampaikan kepada Lurah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.1.5.3/011/112 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT
RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN
KRAMAT SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TINGKAT RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN
KRAMAT SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1.	Lurah Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Penanggungjawab	0,00
2.	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kramat Selatan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua	0,00
3.	Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris	0,00
4.	7 (tujuh) orang pelaksana pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	0,00
5.	61 (enam puluh satu) orang Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator Wilayah	@400.000,00
6.	61 (enam puluh satu) orang Sekretaris Rukun Tetangga pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	@150.000,00

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO